



P U T U S A N
Nomor 30/PDT/2010/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan
antara :- -----

SOENARTO ALIANTO, umur 45 tahun, agama Katholik,
pekerjaan Swasta. Alamat Jalan. Citrawati
No. 20 Rt. 24 Kelurahan Kebun Bunga,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin ;

Yang dalam hal ini Wakili oleh Kuasanya
bernama : -----

DR. MASDARI TASMIN,

SH.MH ;-----

HELMAYIAH,
SH ;-----

FAUZY ARISANDY,
SH ;-----

H. KHARISMA P. HARAHAH,
SH ;-----

Kebun-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDALIAH, SH. Kesemuanya Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Advokat DR.

MASDARI TASMIN, SH.MH, berkedudukan dan berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 2 A Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Oktober 2009 dibawah register No.183/PDT/2009/PN.Bjm ;

Sebagai PEMBANDING - semula TERGUGAT ;

M e l a w a n :

SETIAWATI, tanggal lahir 24 Mei 1970, agama Katholik, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Citrawati No. 20 Rt. 24 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin ;

Yang dalam hal ini Wakili oleh Kuasanya bernama : -----

DIANKORONA RIADI, SH.MH ;

HASANUDDIN,

SH ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN RISWANDY, SH ; kesemuanya Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor DIANKORONA RIADI, SH.MH & Rekan, yang beralamat di Jalan Veteran No. 4 Rt. 23 (Lantai II) Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2009 dibawah register No. 167/PDT/2009/PN. Bjm ;

Sebagai TERBANDING - semula
PENGUGAT ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut
;----- Te
lah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang
berhubungan dengan perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Pebruari 2010, Nomor 77/Pdt.G/2009/PN.Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai

semula-----



berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian ; ----

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
putus akibat adanya perceraian ;

Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan
yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan
putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap tanpa bermaterai, kepada Kepala Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin ;

Menyatakan Penggugat untuk membina, mengasuh dan
memelihara anak-anak sampai dengan dewasa, yaitu ;

DEBBY ALIANTHO, umur 15 tahun ;

VIRA WIRATAMA ALIANTHO, 11
tahun ;-----

WIDYA ALIANTHO, 2,5
tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu
Rupiah).

----- Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan
Banding No. 77/Pdt.G/2009/PN.Bjm, yang dibuat oleh Juli
Astra, SH, Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada
hari Senin, tanggal 8 Maret 2010, Pembanding - semula
Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.
77/Pdt.G/2009/PN.Bjm tanggal 24 Pebruari 2010 dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak Terbanding - semula Penggugat pada hari Senin ,
tanggal 15 Maret
2010 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan
banding tersebut, Pembanding - semula Tergugat telah
mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2010,
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banjarmasin pada tanggal 30 Maret 2010 dan salinannya
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding -
semula Penggugat pada tanggal 01 April 2010 oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

----- semula-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Pemanding - semula Tergugat tersebut, Terbanding - semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 8 April 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 April 2010 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding - semula Tergugat pada tanggal 13 April 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;- -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 April 2010 kepada Pemanding - semula Tergugat dan kepada Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 15 April 2010 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding - semula Tergugat, dalam hal ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Pebruari 2010 No. 77/Pdt.G/2009/PN.Bjm, yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terbanding – semula Penggugat dan Pemanding – semula Tergugat adalah Isteri- Suami yang telah melangsungkan perkawinan di Banjarmasin sesuai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 005/WNI/1994 tanggal 19 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin ;

Bahwa dalam kehidupan berumah tangga tersebut selama 15 (lima belas) tahun dan dikarunia 3 (tiga) porang anak yaitu :- -----

- . DEBBY ALIANTHO, umur 15 tahun ;

- . VIRA WIRATAMA ALIANTHO, 11

tahun ;-----

- . WIDYA ALIANTHO, 2,5

semula-----



tahun ; - - - - -

--

3. Pada tahun 2006 Terbanding – semula Penggugat dan Pembanding – semula Tergugat mendirikan pabrik Roti “ MERCY “ yang berada diatas tanah milik Pembanding – semula Tergugat yang terletak di Komplek Bukit Indah Ujung Banjarmasin, dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Pembanding – semula Tergugat berhenti bekerja sebagai supplier kayu untuk kontraktor- kontraktor besar, karena stock kayu di Kalimantan Selatan susah didapat ; - - - - -

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Terbanding – semula Penggugat dan Pembanding – semula Tergugat mulai terganggu dan menjadi pertengkaran dimana Pembanding – semula Tergugat seringkali menuduh Terbanding – semula Penggugat berselingkuh dengan Saudara Terbanding – semula Penggugat tanpa alasan yang jelas, dimana Pembanding – semula Tergugat melakukan pemukulan kepada Terbanding – semula Penggugat sehingga menimbulkan lebam-lebam pada tubuh Terbanding – semula Penggugat, serta terakhir Pembanding – semula Tergugat pada 9 Oktober 2009 telah melakukan pemukulan kepada Terbanding – semula Penggugat yang disaksikan oleh pembantu serta anak-anak yang mengakibatkan ada benjolan kepada Terbanding – semula Penggugat ;

- - - - -



5. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Terbanding
- semula Penggugat dan Pembanding - semula
Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta
kekayaan ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum
tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi
mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa inti pokok dalam
persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini
adalah adanya perbuatan serta tingkah laku Pembanding
- semula Tergugat yang telah menuduh Terbanding -
semula Penggugat telah berselingkuh dengan Saudara
Terbanding - semula Penggugat tanpa alasan yang jelas,
sehingga sering terjadi pertengkaran antara Terbanding
- semula Penggugat dengan Pembanding - semula Tergugat
yang berlanjut dengan pemukulan oleh Pembanding -
semula Tergugat kepada Terbanding - semula Penggugat,
sehingga menimbulkan lebam-lebam serta benjolan pada
tubuh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa gugatan Terbanding - semula
Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana telah

semula- -----



tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 24 Pebruari 2010 No. 77/Pdt.G/2009/PN.Bjm, dimana perkawinan antara Terbanding – semula Penggugat dengan Pembanding – semula Tergugat, yang dilakukan di Banjarmasin pada tanggal 19 Januari 1994 putus karena perceraian ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan tingkat pertama perkara aquo, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa salah satu syarat perceraian adalah : “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat yang telah menuduh Terbanding – semula Penggugat telah berselingkuh dengan saudaranya, dan terjadinya



pemukulan oleh Pembanding – semula Tergugat yang mengakibatkan lebam-lebam serta benjolan pada tubuh Terbanding – semula Penggugat, dalam hal ini membuktikan bahwa antara mereka berdua telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang hebat yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga antara mereka berdua sudah tidak nyaman lagi hidup bersama sebagai suami - istri, dan hal tersebut sudah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Huruf f PP No.9 Tahun 1975.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat dinilai tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 77/Pdt/G/2009/PN.Bjm tanggal 24 Pebruari 2010 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini ;

semula-----



----- Mengingat, kecuali pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, juga pasal 199 R.Bg jo. Ketentuan Titel VII Rv, dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I

L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding
- semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 77/Pdt / G/2009/PN. Bjm, tanggal 24 Pebruari 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;

- -----
- Menghukum Pemanding - semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.14.000,00 (empat belas ribu Rupiah);- -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, pada hari **KAMIS TANGGAL 22 JULI TAHUN 2010,** oleh kami **ESTER SIREGAR, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, **H. SURYANTO, SH.M.Hum** dan **H.MUHAMMAD YUSUF,**



SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 25 Mei 2010 Nomor 30/Pen.Pdt/2010/PT.BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, YULIANA H. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-----

Hakim Ketua,

SH.MH

Hakim Anggota,

ESTER SIREGAR,

Hakim Anggota,

H.SURYANTO, SH.M.Hum
SH.M.Hum

H. MUHAMMAD YUSUF,

Panitera Pengganti,

semula-----



YULIANA, SH

Perincian biaya :

| | | | |
|------------------|---|-----|-----------|
| Meterai putusan. | = | Rp. | 6.000,00. |
| Redaksi putusan. | = | Rp. | 5.000,00 |
| Pemberkasan | = | Rp. | 3.000,00 |
| Jumlah | = | Rp. | 14.000,00 |

(empat belas ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)